



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

Jln. Melati Nomor 05

Telepon (0381)21435,21465 Fax. (0381) 21434

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE NOMOR 4/Kpts/KPU.Kab.018-433996/2013 TENTANG
PENETAPAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
TINGKAT KABUPATEN ENDE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Ndona tanggal 6 Juni 2013 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ndona, karena yang bersangkutan mengundurkan diri, maka dipandang perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ende;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- jdih.kpu.go.id/ntt/ende

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ende;

KEDUA :

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut :

- Anggota PPK Kecamatan Ndona atas nama **Maria Vinsensia Rani**, diubah dan dibaca atasnama **Alexander Aratno Roy**;

KETIGA :

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kecamatan Ndona, Kabupaten Endea. n **Maria Vinsensia Rani** tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **DIPA-076-01.2.658347/2012** tanggal 05 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : E n d e.

Pada tanggal : 08 Juni 2013

KETUA,

ttd.

FLORENTINUS H. WADHI, SH

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM,



RINCE BERTHA SAILANA